

## TINDAK TUTUR TIDAK LITERAL PADA PELANGGARAN UU ITE DALAM KASUS LINA MUKHERJEE: ANALISIS LINGUISTIK FORENSIK

Munzila Adelawati<sup>1</sup>, Sailal Arimi<sup>2</sup>

<sup>1, 2</sup> Universitas Gadjah Mada, Indonesia

<sup>1</sup> munzilaadelawati@mail.ugm.ac.id, <sup>2</sup> sailal\_arimi@ugm.ac.id

Received: January 11, 2025; Accepted: January 26, 2025

### Abstract

The case of Lina Mukherjee (LM) who uploaded a controversial video on Tiktok in 2023 attracted considerable public attention. LM was reported to the Palembang District Court and sentenced to imprisonment for two years. The purpose of this study is to identify the form and type of LM's speech, analyze the lexical and grammatical meaning of LM's speech, and assess the qualifications of LM's speech that can trigger hatred towards certain individuals and groups. Data collection is done by documentation method, which is collecting data spread in social media, following the legal process from the web putusan.mahkamahagung.go.id which has permanent legal force (Inkracht). After the data is collected, it is analyzed with a forensic linguistic approach. Linguistic data from the legal process is analyzed using sociolinguistic and pragmatic approaches. The result of this research is that the speech used by LM has negative diction and the speech of the defendant LM contains four types of non-literal speech acts, namely Irony, Hyperbole, Humor, and Sarcasm. The prosecutor's indictment against LM did not find any evidence of racial hatred. The prosecutor's indictment against LM did not find any misuse of the 2016 ITE Law.

Keywords: Forensic Linguistics, Lina Mukherjee, ITE Law

### Abstrak

Kasus Lina Mukherjee (LM) yang mengunggah video kontroversial di Tiktok pada tahun 2023 cukup menarik perhatian publik. LM dilaporkan ke Pengadilan Negeri Palembang dan dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi bentuk dan jenis tuturan LM, menganalisis makna leksikal dan gramatikal tuturan LM, dan menilai kualifikasi tuturan LM yang dapat memicu kebencian terhadap individu dan kelompok tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang tersebar di sosial media, mengikuti proses hukum dari web putusan.mahkamahagung.go.id yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht). Setelah data dikumpulkan, peneliti menganalisis dengan pendekatan linguistik forensik. Data linguistik dari proses hukum dianalisis menggunakan pendekatan sosiolinguistik dan pragmatik. Hasil dari penelitian ini adalah tuturan yang digunakan oleh LM memiliki diksi yang negatif dan tuturan terdakwa LM terdapat empat jenis tindak tutur non-literal, yaitu ironi, hiperbola, humor, dan sarkasme. Dalam dakwaan JPU terhadap LM tidak ditemukan adanya bukti kebencian rasial. Tuntutan jaksa terhadap LM tidak menemukan adanya penyalahgunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 2016.

Kata kunci: Linguistik Forensik, Lina Mukherjee, UU ITE

**How to Cite:** Adelawati M. & Arimi S. (2025). Tindak tutur tidak literal pada pelanggaran UU ITE dalam kasus Lina Mukherjee: Analisis linguistik forensik. *Semantik*, 14 (1), 113-126.

---

## PENDAHULUAN

Cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi pada era modern ini telah mengalami perubahan. Mayoritas masyarakat masa kini lebih menyukai berinteraksi melalui media sosial, baik secara terang-terangan maupun anonim. Fenomena ini menciptakan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengekspresikan diri, berpendapat, dan berkomunikasi dari berbagai jenis aplikasi di media sosial, contohnya aplikasi youtube, X, Instagram, tiktok, Whatsapp dan sejenisnya (Ayub & Sulaeman, 2023). Namun, cara baru berkomunikasi ini juga menghadirkan tantangan baru, yaitu penyalahgunaan media sosial yang digunakan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum, seperti menyebarkan berita bohong (hoax), penodaan agama, ujaran kebencian, penipuan, dan pelanggaran lainnya (Karima, Suryanti, & Hartini, 2022).

Berdasarkan penyalahgunaan media sosial tersebut, hadir peraturan perundang-undangan untuk menjaga pengguna media sosial. Di Indonesia, pengguna media sosial mendapat perlindungan hukum yang diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dikenal sebagai UU ITE. Peraturan ini hadir untuk memastikan bahwa pengguna media sosial dapat menggunakan informasi dan transaksi elektronik dengan aman, serta tetap menjaga kebebasan bersuara (Arimi & Adelawati, 2024). Pelanggaran UU ITE yang dilakukan oleh beberapa oknum memerlukan bantuan linguistik forensik, baik sebagai bukti utama maupun sebagai bukti sekunder. Analisis ahli bahasa digunakan sebagai bukti dalam persidangan nantinya.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan objek penelitian kasus Lina Lutfiawati alias Lina Mukherjee (untuk seterusnya disingkat LM), yaitu seorang konten kreator yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap seseorang atau suatu kelompok tertentu berdasarkan atas dasar agama (SARA) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45A ayat (2) Jo pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada bulan Juli 2023, LM dilaporkan ke Pengadilan Negeri Palembang atas tuduhan pelanggaran UU ITE terkait dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menyinggung individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas agama (Marina, 2023).

Kronologi kasus LM, hari selasa tanggal 14 Maret 2023 jam 18.00 WIB, LM mengunggah video makan kriuk babi sambil berbicara *“Bismillah, eh lupa guys, Hari ini aku kayaknya dipecat dari kartu keluarga karena aku penasaran banget sama yang namanya kriuk babi ya, jadi hari ini rukun iman udah aku langgar udah pasti di kartu keluargaku dicabut tapi aku cuma penasaran karena di tiktok ku banyak kriuk yaa, tapi kok makan kriuk babi aku merinding ya, kemarin makan dagingnya biasa aja, kak lilu udah berapa kali makan babi ? totalnya tiga kali ya. pertama di srilanka, waktu itu aku ga sengaja makan, aku ga bisa bahasa inggris pok gitu kan, aku pikir pork itu tepok pok pok jadi waktu usiaku masih dua puluh empat tahun, terus abis makan babi aku tanya sama ex aku kan. eh masjid dimana ?? gaya gaya nanya masjid, udah makan (tertawa). Terus yang kedua kemaren ada acara di tempatnya non ya non, terus yang ketiga ini aku dengan kesadaran diri yaa. Cuma pengen rasain kek apa sih rasanya, kriuk babi yang rame di.... Ya allah dipecat ini dari kartu keluarga. kok rasanya kayak ini yaaa, kriuk babi kayak daging sapi yang dijemur yang keras ga seenak orang yang cerita di tiktok sih aku ya, kalo aku b ajaa, ya allah takut ada yang masuk puskesmas ni keluarga ku. Maafkan aku ya cuma konten kok”* (Marina, 2023).

Dari tuturan tersebut, LM dilaporkan ke Pengadilan Negeri Palembang karena diduga sengaja serta tanpa hak, menyebarkan informasi yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap seseorang atau suatu kelompok tertentu berdasarkan atas dasar agama (SARA). Setelah melalui proses hukum yang berlaku dan juga persidangan, majelis hakim memutuskan bahwa terpidana LM terbukti bersalah karena melakukan pelanggaran terhadap pasal 45A ayat 2 UU ITE. Dalam kasus ini terdakwa LM divonis hukuman dua tahun penjara dan membayar denda sebanyak Rp. 250.000.000; (dua ratus lima puluh Juta Rupiah) dengan klausul apabila denda tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan tiga bulan. Kronologi kasus LM secara keseluruhan berhubungan dengan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 2016 dan berkaitan dengan bidang bahasa (SIPP Palembang, 2023).

Berdasarkan hasil putusan Pengadilan Negeri Palembang dan kronologi kasus LM yang berkaitan dengan norma bahasa dan UU ITE, muncul beberapa pertanyaan yang menjadi fokus perhatian para akademisi dan dirumuskan sebagai masalah penelitian ini meliputi: bagaimana analisis *Authorship Profiling* dapat mengungkapkan karakteristik linguistik terdakwa LM?, selain itu, bagaimana bentuk tindak tutur tidak literal yang disampaikan oleh LM, sehingga terdakwa dapat didakwa bersalah?, dan apakah tindak tutur LM secara spesifik bertujuan untuk menumbuhkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap seseorang atau suatu kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), sebagaimana tertuang dalam dakwaan Pengadilan Negeri Palembang?. Pertanyaan-pertanyaan ini berusaha menyelidiki hubungan antara bahasa yang digunakan oleh terdakwa dengan konteks hukum yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, berdasarkan rumusan masalah yang peneliti rumuskan, disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang terdakwa LM, mengetahui bentuk-bentuk tindak tutur tidak Literal yang digunakan LM, dan mengidentifikasi bahwa tuturan LM benar adanya ditujukan untuk menumbuhkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap seseorang atau suatu kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dakwaan Pengadilan Negeri Palembang. Dalam menganalisis kasus hukum berbahasa, seperti kasus LM, memiliki keterkaitan erat dengan ilmu linguistik forensik. Ilmu ini digunakan dalam menganalisis kasus karena data-data linguistik dari terdakwa dianalisis berdasarkan unsur-unsur internal dan eksternal bahasa. Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada pendekatan eksternal bahasa, yaitu sosiolinguistik dan pragmatik.

Linguistik forensik merupakan cabang ilmu yang berfokus pada hubungan antara bahasa dan hukum (Rusdiansyah, 2020). McMenamin, seperti yang dikutip oleh Subyantoro, mendefinisikan linguistik forensik sebagai analisis ilmiah terhadap penggunaan bahasa, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, yang diterapkan untuk keperluan forensik dan proses hukum. Sementara itu, Olsson (2008) menggambarkan linguistik forensik sebagai disiplin ilmu yang mengintegrasikan pengetahuan dan metode linguistik untuk menelaah fenomena bahasa yang relevan dengan kasus-kasus hukum. Kajian dalam linguistik forensik mencakup analisis terhadap bahasa lisan maupun tulisan, yang bertujuan membantu proses penegakan hukum melalui pendekatan ilmiah dan terstruktur.

Saifullah (2009) menambahkan bahwa linguistik forensik adalah disiplin ilmu yang meneliti hubungan bahasa, hukum, dan kejahatan. Bidang ini sering dikenal sebagai analisis bahasa yang diterapkan pada teks-teks hukum. Lebih lanjut, Coulthard dan Johnson (2005) menjelaskan bahwa linguistik forensik memanfaatkan berbagai teori dan konsep linguistik untuk menganalisis data kebahasaan yang terkait dengan konteks hukum pendekatan ini

mencakup sejumlah aspek, seperti tata bahasa, analisis percakapan, analisis wacana, linguistik kognitif, tindak tutur, serta teknik-teknik linguistik deskriptif. Teknik-teknik tersebut mencakup berbagai level analisis, termasuk fonetik, fonologi, leksis, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Dengan pendekatan yang kompleks ini, linguistik forensik memberikan alat yang komprehensif untuk menginterpretasikan dan mengevaluasi bahasa dalam konteks hukum dan kriminalitas.

Menurut pengertian para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa penjelasan dari linguistik forensik adalah cabang linguistik terapan yang berkonsentrasi untuk menggunakan pengetahuan dan teknik-teknik ilmu bahasa untuk keperluan hukum baik dalam kasus hukum ataupun teks-teks hukum. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pengetahuan ilmu bahasa untuk mengkaji tuturan LM yang terindikasi sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik selain itu, dalam hal penyebaran informasi yang bersifat mengundang permusuhan, kebencian dan mengandung unsur SARA, peneliti menggunakan pendekatan eksternal dari ilmu bahasa, yaitu sosiolinguistik dan pragmatik.

Sosiolinguistik merupakan cabang ilmu linguistik yang berfokus pada hubungan antara bahasa dan kondisi sosial dalam masyarakat. Disiplin ini mempelajari bagaimana faktor-faktor sosial, seperti usia, etnis, status sosial, gender dan variabel lainnya, memengaruhi cara individu menggunakan bahasa (Haq, Sudrajat, & Firmansyah, 2020). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan sosiolinguistik yang digunakan adalah *Authorship profiling*, adalah salah satu bidang studi dalam linguistik forensik. *Authorship profiling* bertujuan untuk mengidentifikasi latar belakang dan karakteristik individu berdasarkan analisis kebahasaan. Pendekatan ini digunakan untuk menggali informasi berbagai aspek terdakwa, seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, profesi, dan asal geografis terdakwa (Sawirman et al. 2014). Memahami pola bahasa yang digunakan terdakwa dapat memberikan wawasan tentang profil sosial demografis seseorang yang relevan dalam konteks hukum dan penyelidikan forensik bahasa. pemahaman pola bahasa terdakwa menjadikan *Authorship profiling* sebagai alat penting untuk menggabungkan data linguistik dengan aspek sosial dan individu, terutama dalam kasus-kasus hukum yang membutuhkan analisis mendalam terhadap bahasa yang digunakan terdakwa.

Selain menggunakan pendekatan sosiolinguistik, peneliti juga menggunakan ilmu pragmatik. cabang ilmu linguistik yang menjelaskan penggunaan bahasa dalam konteks tertentu dikenal sebagai ilmu pragmatik. Konteks memainkan peran yang sangat penting dalam memahami maksud atau tujuan seorang penutur saat berinteraksi dengan lawan tutur (Rohmadi, 2004). Dalam penelitian ini fokus diarahkan pada analisis terdakwa LM yang bersifat tidak literal agar mengetahui makna asli yang terkandung dalam tuturan LM. Tindak tutur non-literal merujuk pada jenis komunikasi yang makna tuturannya tidak sesuai, atau bahkan bertentangan dengan makna dari kata-kata yang digunakan penutur. Jenis tindak tutur ini sering kali bergantung pada konteks dan pemahaman bersama antara penutur dan mitra tutur untuk dapat ditafsirkan dengan benar. Analisis tuturan tidak literal terdakwa bertujuan untuk menggali lebih dalam niat dari tuturan LM yang dibagikan di media tiktok.

Hadirnya penelitian ini untuk memperkuat contoh analisis kasus hukum berbahasa dengan pendekatan yang berbeda, karena beberapa penelitian terdahulu terfokus pada pendekatan pragmatik untuk menganalisis kasus hukum berbahasa. Misalnya, penelitian Akastangga, et al. (2024) yaitu mendeskripsikan unsur-unsur penghinaan terhadap agama Hindu yang dilakukan oleh Desak Made Darmawati dalam sebuah video unggahan youtube dengan pendekatan teori tindak tutur. Carney (2014) meneliti tentang kasus-kasus hukum terkait

ujaran kebencian yang dapat menyakiti atau merendahkan menggunakan pendekatan teori tindak tutur kesantunan. Drouin, et al. (2017) meneliti tentang 590 kasus obrolan seks di internet untuk memeriksa tren penggunaan bahasa seksual, jumlah kata yang digunakan, dan pengaruh sosial bagi predator seks anak. Suryani, et al (2021) meneliti tentang bentuk-bentuk tindak tutur ilokusi-perlokusi, kalimat tabu, dan ujaran kebencian oleh pemilik akun @mantanaurelhermansyah.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu mengenai kasus hukum berbahasa umumnya menggunakan pendekatan pragmatik, terutama tindak tutur. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak hanya menggunakan pendekatan pragmatik, khususnya tindak tutur tidak literal untuk memahami maksud dari tuturan LM, tetapi juga menggunakan pendekatan sosiolinguistik, yaitu mencari *authorship profiling* guna mengetahui latar belakang terdakwa dan mengidentifikasi kecenderungan gaya bahasanya.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis data. Metode ini dipilih karena sesuai untuk mempelajari objek penelitian dalam kondisi alamiah (Sugiyono, 2022). Pendekatan deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk menganalisis data berupa kata-kata, dengan tujuan mendeskripsikan dan menafsirkan objek penelitian, yaitu jenis-jenis ujaran kebencian yang terdapat dalam tuturan LM beserta makna praktis yang terkandung di dalamnya.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi sebagaimana yang dijelaskan oleh pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi Ningrum, D. J., Suryadi, S. & Wardhana (2018). Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengutip sumber dari dokumen atau unggahan yang tersedia. Data untuk penelitian ini diperoleh dari dokumen yang beredar di sosial media, proses hukum yang tercatat resmi, termasuk hasil putusan Mahkamah Agung yang dapat diakses melalui situs *Mahkamahagung.go.id* dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Penelitian ini juga mengacu pada dokumen yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht) dengan nomor perkara 726/Pid.Sus/2023/PN Plg. Selain itu, peneliti juga menerapkan teknik catat dalam analisis data, yaitu mencatat informasi penting yang relevan dengan tujuan penelitian untuk mendapat gambaran yang lebih mendalam dan akurat tentang fenomena yang dikaji. Teknik ini membantu dalam menyusun data secara sistematis dan menyeluruh untuk mendukung hasil analisis.

Data yang sudah dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan linguistik forensik. Pendekatan ini melibatkan struktur eksternal bahasa yang mencakupi sosiolinguistik dan pragmatik. Tahap analisis data dengan pendekatan sosiolinguistik dilakukan dengan cara (1) penulis mengonstruksi profil kebahasaan dari terdakwa LM untuk mengetahui latar belakang terdakwa. Tahap analisis data dengan pendekatan pragmatik dilakukan dengan cara (1) peneliti melihat konteks keadaan LM saat menuturkan kalimat yang menjadi dakwaan jaksa, (2) selanjutnya, peneliti mengklasifikasikan tuturan yang mengandung tindak tutur Literal, dan (3) menyimpulkan tuturan LM apakah menumbuhkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap orang dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Pada bagian ini, peneliti memaparkan hasil analisis data dalam dua bagian, yaitu *Authorship Profiling* LM dan bentuk-bentuk tindak tutur tidak literal LM dalam Video TikTok Terdakwa. Pertama, hasil *Authorship Profiling* LM menunjukkan tiga karakteristik utama dari terdakwa LM, yaitu (1) Profil gender: Perempuan, (2) Profil usia: 33 Tahun saat kasus berlangsung, (3) Profil Pekerjaan/Kelas Sosial: Seorang publik figur dengan jumlah pengikut jutaan, (4) Idiolek Lina Mukherjee: memiliki tiga ciri idiolek, yaitu gaya bahasa Informal, gaya bahasa naratif dan ekspresif, serta memadukan humor dengan sentuhan sarkasme. Adapun analisis tindak tutur yang dilakukan peneliti pada video yang diunggah LM di akun TikTok pribadinya pada tanggal 14 Maret 2023. Dalam video tersebut, ditemukan penggunaan diksi yang negatif, yang terealisasi dalam bentuk tindak tutur tidak literal. Berdasarkan hasil analisis, terdapat empat jenis tindak tutur tidak literal yang digunakan oleh LM, yaitu: (1) Ironi (2) Hiperbola (3) Humor (4) Sarkasme. Tuturan tersebut juga berdampak signifikan karena disebarluaskan melalui platform dengan jutaan penonton. Sebagai publik figur dengan pengikut dalam jumlah besar, ucapan dan perilaku LM memiliki pengaruh besar terhadap audiensnya. Video yang bersifat kontroversial yang diposting oleh terdakwa berpotensi menyinggung pengikutnya, terutama mereka yang memegang teguh nilai-nilai agama dan norma sosial. Dampaknya tidak hanya pada ranah individu, tetapi juga pada tatanan sosial yang lebih luas, mengingat sensitivitas isu SARA yang dapat memicu konflik atau perpecahan di masyarakat.

### Pembahasan

#### Analisis Sociolinguistik

Pada bagian ini, peneliti menerapkan prinsip sociolinguistik, yaitu menganalisis pola bahasa dan aspek sosial melalui pendekatan *authorship profiling* terdakwa (Grant, 2022). Hasil analisis profil LM pada penelitian ini berfokus pada variabel sosial dan identitas terpidana, yaitu meliputi: (1) Profil gender, (2) Profil usia, (3) Profil Pekerjaan/kelas sosial, (4) Idiolek (gaya bahasa) LM

#### Analisis Profil Lina Mukherjee

LM adalah Selebritis Tiktok dan Instagram. LM terkenal di media sosial karena menyukai segala hal yang berbau dengan Bollywood, bahkan LM sering ke India untuk menemui idolanya. Jenis kelamin LM adalah wanita dengan nama asli Lina Luthfiawati dan nama panggung 'Lina Mukherjee'. Nama 'Mukherjee' diambil dari salah satu idolanya yaitu artis India Rani Mukherjee (Rahmawati, 2021). LM lahir di Samarinda pada tanggal 10 Mei 1990, artinya saat kasus ini terjadi yaitu 2023, LM berusia 33 tahun. Pada usia tersebut LM dikategorikan sebagai orang dewasa yang sudah dapat memahami norma dan dampak dari ucapannya. Agama yang dianut oleh LM adalah agama Islam. LM bekerja sebagai konten kreator dan pebisnis. LM memiliki popularitas yang tinggi di masyarakat, hal ini dibuktikan dari jumlah pengikutnya di Instagram dan Tiktok. Jumlah pengikut LM di Instagram sejumlah 435.000 pengikut. Sedangkan, jumlah pengikut LM di Tiktok mencapai 2.1 juta pengikut (Rahmawati, 2021).

Pada era modern jumlah pengikut di media sosial memiliki peranan penting, sebagaimana pendapat Surahman (2018) yang menyatakan bahwa seiring perkembangan zaman pada era teknologi informasi, dalam lingkungan komunitas virtual, seseorang yang memiliki banyak

pengikut atau yang disebut sebagai pemimpin opini akan lebih mudah menyebarkan informasi. Proses penerimaan informasi oleh masyarakat pun akan lebih cepat, serupa dengan cara seorang pemimpin atau tokoh masyarakat yang menyebarkannya. Berdasarkan data dari jumlah pengikut LM di berbagai media sosial dapat disimpulkan bahwa setiap ujaran atau postingan yang dipublikasikannya memiliki potensi besar untuk menjangkau audiens yang luas. Dengan jangkauan yang begitu besar, setiap konten yang diunggah LM tidak hanya berpeluang memicu respons yang masif dari masyarakat, tetapi juga dapat membentuk opini publik. Sebagai seorang tokoh publik, yang sudah berusia dewasa seharusnya LM sudah mengetahui dampak dari postingan yang diunggahnya baik pro maupun kontra karena setiap pernyataan atau tindakannya memiliki dampak sosial yang lebih besar dibandingkan dengan individu biasa, termasuk dalam membentuk narasi, memengaruhi sikap, dan menciptakan diskursus di ruang publik.

### **Analisis Idiolek (Gaya Bahasa) Lina Mukherjee**

LM, adalah salah satu konten kreator yang terkenal karena kontroversial baik perilaku dan tutur katanya. Rekam jejak kepribadiannya mencatat beberapa kasus kontroversial seperti, menggunakan Saree terbuka di Citayem fashion Week pada 2022 silam, berpacaran dengan Saipul Jamil yaitu mantan narapidana kasus pelecehan seksual, dan menghina fisik Lesti Kejora, salah satu penyanyi Indonesia (Asnurida, 2023). Dalam bertutur, LM menampilkan beberapa ciri idiolek atau gaya bahasa, yaitu gaya bahasa Informal, gaya bahasa naratif dan ekspresif, serta memadukan humor dengan sentuhan sarkasme. Pertama, gaya bahasa LM cenderung menggunakan frasa atau kalimat informal. Di media sosial, LM sering menggunakan frasa seperti *b aja* (biasa saja), *penasaran banget*, dan *rame di TikTok* menunjukkan penggunaan bahasa yang kekinian, mencerminkan dirinya sebagai individu yang aktif di media sosial dan akrab dengan tren digital. Penekanan pada pengalaman pribadi menggunakan kosakata sederhana dan tidak baku memberikan kesan idiolek yang dekat dengan gaya komunikasi sehari-hari masyarakat kota.

Idiolek informal yang digunakan oleh LM terkadang cenderung bersifat permisif terhadap hinaan verbal ringan. Contohnya, saat LM menghina fisik Lesti Kejora, dalam sebuah postingan pribadi Instagram LM menuturkan “Banyak kok yang menghina Lesti lebih parah, Kalo cuma bilang muka boros, muka desa, hidung pesek, itu biasa aja. Masak iya polisi mau menanggapi hal kayak gitu, banyak hal yang harus ditanggapi polisi,” (Endra & Ratri, 2021). Tuturan ini menunjukkan gaya bahasa informal yang cenderung bersifat permisif, LM menganggap bahwa menghina fisik seseorang adalah hal yang lumrah dan penegak hukum tidak akan mau mempermasalahkan hal tersebut karena banyak hal lain yang harus dikerjakan oleh polisi.

Ciri gaya bahasa LM yang kedua adalah menggunakan gaya bahasa yang naratif dan ekspresif. Sebagai konten kreator, LM dalam media sosialnya cenderung bercerita dengan cara yang panjang, penuh detail, dan menggunakan humor untuk menciptakan keakraban. Misalnya, ia menyebut pengalamannya makan babi dengan cerita yang berliku, seperti *aku pikir pork itu tepok pok pok pok*, menunjukkan sifatnya yang spontan dan tidak terlalu formal. Penggunaan pengulangan kata seperti *kriuk babi* dan penekanan humor, seperti *ya Allah dipecat ini dari kartu keluarga*, mencerminkan upayanya untuk menghibur dan membangun koneksi emosional dengan audiens. Ciri gaya bahasa LM yang terakhir adalah memadukan humor dengan sentuhan sarkasme. Contohnya, dalam tuturan ia bercerita dengan menertawakan dirinya sendiri dengan mengatakan *gaya-gaya nanya masjid udah makan*

(*tertawa*), yang mencerminkan kemampuan penutur untuk menciptakan ironi dari situasi setelah makan daging babi.

Berdasarkan analisis Authorship Profiling LM, yaitu profil diri dan gaya bahasanya menunjukkan bahwa selain konten kreator yang memiliki jutaan pengikut, LM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap audiensnya. Dalam berprilaku LM memiliki sikap kontroversial baik tindakan dan tutur katanya. Kontroversi-kontroversi itu tidak hanya menciptakan polarisasi pandangan terhadapnya, tetapi juga menambah dimensi kontroversial dalam lingkup sosial di Indonesia. Dalam analisis ini, sosiolinguistik berperan untuk memahami pola bahasa yang digunakan oleh LM karena setiap individu memiliki gaya bahasa yang khas. Selain itu, analisis ini juga memberikan wawasan tentang membuat profil sosial terdakwa untuk menunjang penyelidikan forensik bahasa (Grant, 2022)

### **Tindak Tutur tidak Literal**

Setelah peneliti klasifikasikan tuturan dari terdakwa LM, terdapat empat bentuk tindak tutur tidak literal yang dituturkan oleh terdakwa LM, yaitu Ironi, Hiperbola, Humor dan Sarkasme. Hasil analisis bentuk-bentuk tindak tutur non- literal dari terdakwa LM sebagai berikut:

#### **Ironi**

Dalam pragmatik, prinsip ironi merujuk pada tuturan yang dibuat secara ramah-tamah dengan tujuan menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain. Dengan kata lain, ironi merupakan cara sopan untuk mengolok-olok atau menyindir sesuatu secara halus (Handayani & Ely, 2020). Pada tuturan LM terdapat dua tuturan yang mengandung tindak tutur tidak literal dengan jenis ironi. Pemilihan diksi tuturan ini dilatarbelakangi dengan pertimbangan konteks bahwa penutur adalah seorang seleb Tiktok dan Instagram beragama Islam, berusia 33 tahun dan menyebarkan konten makan kriyuk babi melalui tiktok dengan jutaan penonton.

Tuturan pertama ‘Bismillah, eh lupa guys’. Kata Bismillah berasal dari bahasa Arab dan dianggap sakral oleh penganut agama Islam. Secara tekstual kata bismillah memiliki makna yaitu “Dengan menyebut nama Allah” (Umar, 2008). Penganut agama Islam biasanya menggunakan kata “Bismillah” untuk mengawali aktifitas atau kegiatan apapun, terutama kegiatan yang baik dalam agama Islam seperti sedekah, belajar, pidato, makan dan lain-lain. Bahkan, para ahli hikmah meyakini bahwa kata *bismillah* memiliki kekuatan spiritual dan magis yang luar biasa apabila diamalkan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan (Ahmad, 2007).

Selanjutnya kata ‘Bismillah, eh lupa guys’ secara konteks tuturan ini dilakukan saat hidangan babi di depannya, dan tuturan ini LM upload pada akun Tiktok pribadinya. LM mengawali tuturan ini dengan frasa yang religius, sakral di awal, kemudian segera mengabaikannya dengan frasa informal ‘eh lupa guys,’ yang menunjukkan ketidakkonsistenan antara konteks keagamaan dan nada informal. Berdasarkan analisis data berikut dapat disimpulkan bahwa jenis tuturan ini dikategorikan sebagai jenis tindak tutur ironi karena menggunakan frasa ‘Bismillah’ untuk ramah-tamah tetapi tuturan LM berpotensi merendahkan kelompok atau individu yang menganggap kata ‘Bismillah’ sakral.

Tuturan kedua ‘Jadi hari ini rukun iman udah aku langgar’, pernyataan ini mengandung ironi karena melanggar rukun iman dalam agama Islam adalah pelanggaran serius, sedangkan penutur mengatakannya dengan nada ringan. Makna tindak tutur non-literalnya adalah LM



menggunakan ironi untuk menunjukkan ketidaksesuaian antara perilaku dan ajaran agama yang dianutnya, yaitu Islam.

### **Hiperbola**

Hiperbola merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk mengkomunikasikan suatu hal dengan cara melebih-lebihkan atau menggambarkan sesuatu secara berlebihan untuk tujuan tertentu (Kasmawati 2021). Pada tuturan LM terdapat dua tindak tutur tidak literal dengan jenis hiperbola.

Tuturan pertama, 'Hari ini aku kayaknya dipecat dari kartu keluarga karena aku penasaran banget sama yang namanya kriuk babi'. Penutur menggunakan hiperbola dengan menyatakan bahwa dia akan "dipecat dari kartu keluarga" karena mencoba daging babi. Makna yang terkandung dalam tuturan ini secara tindak tutur tidak literal adalah penutur melebih-lebihkan konsekuensi dari tindakannya untuk menekankan betapa seriusnya pelanggaran ini dalam konteks agama yang dianutnya.

Tuturan kedua, 'Ya allah dipecat ini dari kartu keluarga... Maafkan aku ya cuma konten kok'. Pernyataan ini menggunakan hiperbola untuk menggambarkan reaksi keluarga terhadap tindakannya, diakhiri dengan permintaan maaf yang meremehkan dari frasa 'Cuma konten'. Makna yang terkandung dalam tuturan ini secara tindak tutur tidak literal adalah LM melebih-lebihkan konsekuensi sosial dari tindakannya, mengakhiri dengan meremehkan untuk mengurangi dampaknya.

Kedua tindak tutur tidak literal yang diucapkan oleh LM berjenis hiperbola melebih-lebihkan konsekuensi yang diterimanya karena mengonsumsi daging babi. Namun tetap tindakan tersebut LM lakukan dengan dalil 'Cuma konten' seakan meremehkan konsekuensi besar tersebut dengan cara meremehkannya.

### **Humor dan Sarkasme**

Humor dan sarkasme digunakan untuk menyampaikan makna dengan cara yang tidak langsung dan tidak literal. Keduanya memainkan peran penting dalam interaksi sosial dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti menghibur, mengkritik, atau mengekspresikan ketidakpuasan (Hardiati, 2018).

Humor adalah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk membuat orang tertawa atau merasa terhibur. Humor seringkali menggunakan permainan kata, lelucon, parodi, dan ironi untuk mencapai efek komedi. Sedangkan, Sarkasme adalah bentuk komunikasi yang menggunakan ironi untuk mengejek atau menyindir seseorang atau sesuatu. Sarkasme seringkali melibatkan mengatakan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang sebenarnya dimaksudkan (Hardiati, 2018).

Pada tuturan LM terdapat tiga tindak tutur tidak literal dengan jenis humor dan sarkasme. Tuturan pertama, 'kok makan kriuk babi aku merinding ya, kemarin makan dagingnya biasa aja'. LM menggunakan humor dengan menyatakan bahwa ia merinding sebelum makan daging babi, yang seharusnya tidak menimbulkan reaksi fisik seperti itu. Makna yang terkandung dalam tuturan ini secara tindak tutur tidak literal adalah LM menggunakan humor untuk menggambarkan pengalaman emosional yang berlebihan terhadap tindakan makan daging babi.

Tuturan kedua, ‘eh masjid dimana ?? gaya gaya nanya masjid, udah makan (tertawa). LM menggunakan sarkasme saat berbicara tentang mencari masjid setelah makan daging babi. Makna yang terkandung dalam tuturan ini secara tindak tutur tidak literal adalah LM menggunakan sarkasme untuk menunjukkan ketidaksesuaian antara perilaku (makan babi) dan tindakan religius (mencari masjid).

Tuturan yang ketiga mengandung keduanya yaitu sarkasme dan humor. LM bercerita tentang pengalaman makan babi di Sri Lanka dan acara lainnya. LM menceritakan pengalaman makan daging babi di berbagai kesempatan dengan nada yang bercanda dan ringan. Penutur menggunakan cerita-cerita berlebihan dan nada bercanda untuk menyoroti ketidakpastian atau ketidaksengajaan dalam melanggar pantangan agama yang dianutnya seakan lumrah dilakukan.

Tindak tutur yang pertama LM menggunakan humor untuk menggambarkan pengalaman emosional yang berlebihan. Tindak tutur yang kedua berjenis sarkasme menunjukkan ketidaksesuaian antara perilaku (makan babi) dan tindakan religius (mencari masjid), dan yang ketiga mengandung sarkasme dan humor. Semua tindak tutur tersebut dapat memicu kebencian individu dan kelompok tertentu yang menganggap daging babi boleh dikonsumsi dan kelompok yang menganggap babi haram karena ajaran agama yang dianutnya.

### **Dampak Tuturan Lina Mukherjee**

LM sebagai orang dewasa dan menganut salah satu agama di Indonesia tidak sepatutnya membuat video yang dapat menumbuhkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap orang dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Selebritis dengan jutaan pengikut memiliki pengaruh besar terhadap audiensnya, video yang mengandung SARA tersebut disebar di media sosial dengan jutaan penonton otomatis perilaku tersebut dapat menyinggung pengikutnya yang taat ajaran agama dan norma sosial.

Penggunaan istilah dan frasa keagamaan secara tidak hormat seperti sarkasme dan humor yang meremehkan dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap keyakinan agama tertentu, khususnya agama Islam yang menganggap daging babi haram dan kalimat ‘Bismillah adalah sakral. LM sebagai seleb Tiktok harus menyadari tanggung jawabnya untuk tidak menyebarkan konten yang dapat memecah belah atau menyinggung kelompok tertentu, serta pentingnya menunjukkan sikap hormat terhadap semua. Paparan di atas menjelaskan bahwa saudari LM melanggar Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (SIPP Palembang, 2023)

### **SIMPULAN**

Berdasarkan ini, disimpulkan bahwa kemajuan teknologi dan kebebasan berpendapat sering dimanfaatkan untuk menyebarkan kebencian atas nama kebebasan berpendapat. Maka demikian, dirancanglah undang-undang informasi dan transaksi elektronik tahun 2016 dan KUHP dirancang untuk melindungi pengguna media sosial dari penyerangan, permusuhan dan SARA. Pada kasus terdakwa LM yang dianalisis dengan pendekatan eksternal bahasa yaitu sosiolinguistik dan pragmatik ditemukannya beberapa pelanggaran prinsip bahasa.

Dalam analisis sosiolinguistik ditemukan latar belakang LM, yaitu wanita berusia 33 tahun bekerja sebagai konten kreator dan pebisnis. Artinya, LM berusia dewasa yang dapat

membedakan baik dan buruk terhadap norma sosial, LM merupakan selebritis yang terkenal dengan jutaan pengikut. LM juga dikenal sebagai seleb yang kontroversial.

Dalam analisis pragmatik, khususnya tindak tutur tidak literal ditemukan bahwa tuturan terdakwa LM, terdapat empat jenis tindak tutur tidak literal, yaitu Ironi, Hiperbola, Humor dan Sarkasme. Tindak tutur tersebut dapat menumbuhkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap orang dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Berdasarkan analisis data di atas LM telah melanggar Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. (2007). Makna Basmalah Dalam Perspektif. *AlQalam*, 24(3), 340–351. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/364916-makna-basmalah-dalam-perspektif-ilmu-hik-eccdaf633.pdf>
- Akastangga, M. D. B., Pastika, I. W., Puspani, I. A. M., & Sudiapa, I. N. (2024). Blasfemi's speech in speech made darmawati's religious lecture on youtube media: Forensic linguistic study. *International Journal of Social Science and Human Research*, 7(02), 913–920. <https://doi.org/10.47191/ijssshr/v7-i02-05>
- Arimi, S., & Adelowati, M. (2024). Kasus hukum Ahmad Dhani : Kajian linguistik forensik atas pencemaran nama baik. *Suar Betang*, 19(1), 127–139. <https://doi.org/https://suarbetang.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/BETANG/article/view/14995/301>
- Asnurida, R. (2023). 5 Kontroversi Lina Mukherjee, terbaru ngonten makan kriuk babi. Retrieved June 16, 2024, from IDN Times website: <https://www.idntimes.com/hype/entertainment/alaya-vrida/kontroversi-lina-mukherjee?page=all>
- Ayub, M., & Sulaeman, S. F. (2023). Dampak sosial media terhadap interaksi sosial pada remaja: Kajian sistematis. *Jurnal Penelitian Bimbingan Dan Konseling*, 7(1), 21–28. Retrieved from <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JPBK/article/download/14610/8690>
- Carney, T. (2014). Being (im)polite: A forensic linguistic approach to interpreting a hate speech case. *Language Matters*, 45(3), 325–341. <https://doi.org/10.1080/10228195.2014.959545>
- Coulthard, M., & Johnson, A. (2005). *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*. New: Roulledge.
- Drouin, M., Boyd, R. L., Hancock, J. T., & James, A. (2017). Linguistic analysis of chat transcripts from child predator undercover sex stings. *Journal of Forensic Psychiatry and Psychology*, 28(4), 437–457. <https://doi.org/10.1080/14789949.2017.1291707>
- Endra, Y., & Ratri, D. D. (2021). Dituding hina fisik Lesti Kejora, Lina Mukherjee: Nggak mau dikritik jangan jadi artis. Retrieved June 16, 2024, from Suara.com website: <https://www.suara.com/entertainment/2021/09/26/162339/dituding-hina-fisik-lesti-kejora-lina-mukherjee-nggak-mau-dikritik-jangan-jadi-artis>
- Grant, T. (2022). The idea of progress in forensic authorship analysis. *Elements in Forensic Linguistics*. Cambridge University Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/9781108974714>
- Handayani, N., & Ely, D. Q. M. (2020). Tindak tutur ironi dan kelakar dalam acara rumpi di TransTV. *Totobuang: Jurnal Ilmiah Kebahasaan Dan Kesastraan*, 8(2), 311–325. Retrieved from

- <https://totobuang.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/totobuang/article/download/166/139/1209>
- Haq, S. R. N. F., Sudrajat, R. T., & Firmansyah, D. (2020). Kajian Sociolinguistik terhadap ujaran bahasa mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 3(5), 797–804. Retrieved from <https://journal.ikipsiliwangi.ac.id/index.php/parole/article/view/5385/pdf>
- Hardiati, W. (2018). Tindak tutur sarkastik di media sosial (Sarcastic Speech Acts in Social Media). *Jurnal Bahasa, Sastra Dan Pembelajarannya*, 8(1), 123. <https://doi.org/10.20527/jbsp.v8i1.4817>
- Karima, N., Suryanti, H. H. S., & Hartini, S. (2022). Upaya mengatasi penyalahgunaan media sosial menggunakan pendekatan konseling client centered pada siswa SMA di panti asuhan yatim Putri Aisyiyah II Surakarta Tahun 2020/2021. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 8(1), 8–12. Retrieved from <https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/mdk>
- Kasmawati, K. (2021). Penggunaan Hiperbola dalam Novel Ayat-Ayat Cinta Karya Habiburrahman El Shirazy. *Jurnal Idiomatik: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 4(2), 64–71. <https://doi.org/10.46918/idiomatik.v4i2.198>
- Marina. (2023). Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer.726/Pid.Sus/2023/PN Plg. Retrieved March 11, 2024, from [Mahkamahagung.go.id website: https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee7213dfa9d3788660303932303137.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee7213dfa9d3788660303932303137.html)
- Ningrum, D. J., Suryadi, S., & C., & Wardhana, D. E. (2018). Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial. *Jurnal Ilmiah KORPUS*, 2(3), 241–252. <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/jik.v2i3.6779>
- Olsson, J. (2008). *Forensic Linguistics*. New York: Continuum.
- Rahmawati, M. (2021). Profil dan biodata lina mukherjee indonesia asal mana, lengkap dengan riwayat kuliah dan akun IG. Retrieved June 16, 2024, from Portal Purwokerto.com website: <https://portalpurwokerto.pikiran-rakyat.com/seleb/pr-1152691740/profil-dan-biodata-lina-mukherjee-indonesia-asal-mana-lengkap-dengan-riwayat-kuliah-dan-akun-ig?page=all>
- Rohmadi, M. (2004). *Teori dan Analisis Pragmatik*. Yogyakarta: Lingkar media.
- Rusdiansyah, R. (2020). Hukum Dan Linguistik Forensik. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 21–31. <https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.1420>
- Saifullah, A. R. (2009). *Analisis Linguistik Forensik Terhadap Tindak Tutur yang Berdampak Hukum (Studi Kasus Delik Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Polres Bandung Tengah dan Bandung Timur)*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sawirman dkk. (2014). Linguistik Forensik. In *Jurnal Ilmu Pendidikan* (1st ed., Vol. 7). Padang: Andalas University Press.
- SIPP Palembang. (2023). Informasi detail perkara Lina Lutfiawati alias Lina Mukherjee. Retrieved May 14, 2023, from Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Palembang website: [https://sipp.pn-palembang.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pn-palembang.go.id/index.php/detil_perkara)
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Surahman, S. (2018). Public figure sebagai virtual opinion leader dan kepercayaan informasi masyarakat. *WACANA*, 17(1), 53–63. <https://doi.org/10.4324/9781315587714-6>
- Suryani, Y., Istianingrum, R., & Hanik, S. U. (2021). Linguistik Forensik Ujaran Kebencian terhadap Artis Aurel Hermansyah di Media Sosial Instagram. *BELAJAR BAHASA: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(1), 107–118. <https://doi.org/10.32528/bb.v6i1.4167>

Umar, A. M. (2008). *Mu'jamul Lughotul Arobiyah Al-Muasyiroh*. mesir: Alimul Kitab.

